



NOTA KESEPAHAMAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**



Nomor :

dan

Nomor :

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan, bertempat di Manado, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Bupati Bolaang Mongondow Utara, Drs. Hi. Hamdan Datunsolang, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, berkedudukan di Boroko, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;
- II. Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado, Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, berkedudukan di Manado, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dengan menandatangani Nota Kesepahaman yang selanjutnya disebut dengan singkatan NK, dengan ketentuan tersebut pada pasal-pasal berikut :

**PASAL 1
LINGKUP KERJASAMA**

- 1). Para pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan.
- 2). Lingkup kerjasama yang disepakati oleh Para Pihak meliputi :
 - (a) Melakukan pengkajian dan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA ;
 - (b) Melakukan kegiatan-kegiatan penelitian sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA ;

- (c) Melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA ;
- 3). Dalam kerjasama ini PIHAK KEDUA akan :
- (a) Melakukan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dan ketentuan / peraturan yang berlaku ;
 - (b) Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA terhadap hal-hal yang terkait dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua).
- 4). Dalam kerjasama ini PIHAK PERTAMA akan :
- (a) Menyediakan anggaran dan fasilitas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) oleh PIHAK KEDUA ;
 - (b) Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) ;
 - (c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut pada ayat 2 (dua) oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 2 JANGKA WAKTU

- 1). NK ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal penandatangananannya ;
- 2). Masing-masing pihak dapat mengakhiri kerjasama dalam NK ini dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan kerjasama dengan ketentuan bahwa masing-masing pihak menyelesaikan kewajibannya serta kegiatan kerjasama yang sedang berlangsung harus diselesaikan ;
- 3). Pemutusan kerjasama dimaksud pada ayat 2 (dua) dicantumkan dalam berita acara dan berlaku sah setelah ditandatangani oleh masing-masing pihak.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat bahwa dalam kerjasama tersebut pada pasal 1 (satu) akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak dan akan dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakil yang sah, dengan ketentuan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian akan berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

PASAL 4
KETENTUAN KHUSUS

Dalam hal penunjukkan wakil masing-masing pihak untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal 3 (tiga), PIHAK PERTAMA dapat mendelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait, dan PIHAK KEDUA dapat mendelegasikan kepada Kepala Lembaga Terkait pada Universitas Sam Ratulangi.

PASAL 5
PENUTUP

- 1). NK ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA ;
- 2) Surat Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku, setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



Drs. H. HAMDAN DATUNSOLANG

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. DONALD A. RUMOKOY, SH, MH